

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Kualitas pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Banyuasin

(Kantor Pelayanan Pajak Samsat Banyuasin)

Melsi Aziz¹, Yeni Widyanti^{2*}

Universitas Bina Darma Palembang

Melsiazis@binadarma.ac.id, yeniwidyanti@binadarma.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of motor vehicle tax compliance. In his research, the authors studied "The Influence of Tax Socialization, Knowledge of Tax Regulations and Service Quality on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in the Banyuasin Region" who make vehicle tax payments. the object used in this study is the Banyuasin Samsat tax service office. it is known that the number of vehicle taxpayers is 3,164 samples in this study using the non-probability sampling method with 100 respondents from motor vehicle taxpayers at the Banyuasin Samsat Service Office in 2023. The data used is primary data through a questionnaire containing respondents' answers using the Likert method. Data analysis used in this study is multiple linear regression analysis. Meanwhile, based on the F test, it can be concluded that tax socialization has a negative effect on motor vehicle taxpayer compliance, while knowledge of tax regulations has a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance, as well as service quality has a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. This shows that the independent variables together are able to explain the dependent variable.

Keywords: Tax Dissemination, Knowledge of Tax Regulations, Quality of Service and Compliance of Vehicle Taxpayers.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara atau (APBN) Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang paling besar dari sumber informasi kemenkeu.go.id pada tahun 2020, pajak menyumbang sebesar Rp 1.865,7 Triliun dari total Rp 2.233,2 Triliun Pendapatan Negara. Dari pendapatan itulah pemerintah dapat menjalankan keperluan operasional rumah tangga pemerintah untuk membangun Negara yang kita nikmati seperti membangun infrastruktur, energi dan membayar gaji para pegawai negeri sipil, tentara, polisi dan masih banyak lagi. Itu semua tak lepas dari wajib pajak yang membayarkan pajaknya kepada pemerintah

Pajak menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan sila keempat yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan

teknik berupa motor atau lainnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan karena masyarakat lebih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum saat menjalankan aktivitas dan juga disebabkan bahwa masyarakat mudah memperoleh kendaraan bermotor dengan melakukan kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan sangat mempengaruhi penerimaan pajak karena pada dasarnya jika kepatuhan para wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan Rumiya (2019). Kepatuhan wajib pajak kendaraan menjadi masalah yang sangat penting, dalam penerimaan pajak, karena jika pajak yang diperoleh oleh negara tidak mencapai nilai yang ditargetkan, maka secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi dan menghambat pembangunan negara.

Tabel. 1.1
PENERIMAAN PAJAK TARGET DAN REALISASI
YANG TERDAFTAR DI SAMSAT BANYUASIN

Tahun	Jumlah target yang terdaftar pajak PKB	Jumlah Realisasi pajak PKB	Rasio keuangan anggaran (%)
2019	44.207.294	51.916.509.641	117,44%
2020	45.000.000	43.235.856.273	73,38%
2021	43.449.700	47.804.310.270	74,16%

Dari data di atas bahwa realisasi perpajakan mengalami penurunan pada tahun 2020 terlihat target sebesar 45.000.000 dengan realisasi 43.235.856.273 sehingga hasil pencapaiannya hanya 73,38% wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak pada tahun 2020, maka dari itu harus ada upaya yang dilakukan oleh Samsat Banyuasin guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat mengenai pajak kendaraan. Selain itu, Samsat Banyuasin harus meningkatkan kualitas aparat pajak yang jujur dan ramah sehingga mudah bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan Hairul (2020) yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan sosialisasi perpajakan kesadaran perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten Sumbawa tetapi, terdapat perbedaan dengan penelitian tersebut atau penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yaitu terletak pada objeknya dan penelitian ini mengganti satu variabel dari penelitian Gregoriana (2020) yaitu Kualitas Pelayanan. Motivasi yang melandasi penelitian ini yaitu tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam kantor pelayanan Samsat Banyuasin.

STUDI LITERATUR

Teori Perilaku Terencana (*Teori Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana adalah perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yang dikutip Mustika (2019), yaitu:

1. Keyakinan Perilaku (*Behavior Belief*)

Keyakinan perilaku merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2. Keyakinan Normatif (*Normative Belief*)

Keyakinan normatif tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. Keyakinan kontrol (*Control Belief*)

Keyakinan kontrol merupakan keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsi tentang seberapa hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya.

Penelitian ini berkaitan dengan teori perilaku terencana ini untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Motivasi dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah kesadaran perpajakan, adanya kualitas pelayanan sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor

Waluyo (2017) pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengnya yang digunakan di semua jenis jalan darat maupun air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak

Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2017), mengatakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Rahayu (2020) berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib pajak masuk dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan dalam 3 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan yang memperoleh izin untuk mengangsur atau penundaan pembayaran.
3. Laporan keuangan di audit dalam bidang perpajakan atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah di pidana dalam bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 5 tahun terakhir.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah cara yang berasal dari konduktor pajak dalam menyampaikan suatu informasi mengenai aturan serta hal terkait pajak agar para wajib pajak kendaraan atau pribadi mematuinya. Yulianti (2022). diberikannya sosialisasi terkait pajak bertujuan dalam pelaksanaan pembayaran para wajib pajak sudah mengetahui cara melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ada. kesadaran patuh pajak akan meningkatkan dengan diberikannya sosialisasi ini.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai suatu hasil dari pikiran kita sehingga yang awalnya tidak tahu dapat menjadi tahu. Pengetahuan pajak yang disebutkan dalam Sari (2017) didefinisikan sebagai sebuah informasi dalam hal perpajakan yang dipergunakan oleh wajib pajak menjadi landasan atau patokan untuk bertindak, melakukan pengambilan

keputusan serta untuk melakukan perencanaan tertentu berkaitan dengan pemenuhan kewajiban atau pemerolehan hak perpajakan. Menurut putra (2019) pengetahuan perpajakan terbagi menjadi 3 yaitu:


1. Pengetahuan sehubungan dengan ketentuan umum dan tatacara perpajakan.
2. Pengetahuan sehubungan dengan sistem perpajakan.
3. Pengetahuan sehubungan dengan fungsi perpajakan.

Kualitas Pelayanan Perpajakan

Amir (2020), mengatakan Kualitas Pelayana merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga petugas pajak diharapkan memiliki kompetensi yang baik terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan perpajakan. Iwan (2019) mengatakan bahwa terdapat lima indikator penentu kualitas pelayanan sebagai berikut:

1. Keandalan, merupakan kemampuan untuk memberikan jasa seperti yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya sesuai yang diharapkan wajib pajak.
2. Ketanggapan, adalah kemampuan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada pengguna.
3. Jaminan, merupakan pengetahuan karyawan dan kesopanan atau keramahan.
4. Empati, merupakan perhatian tulus, caring (kepedulian) yang diberikan kepada wajib pajak.
5. Bukti langsung, di definisikan sebagai penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal dan alat komunikasi.

Paradigma Penelitian



Sumber: Data diolah

Pengembangan hipotesis

- H₁ Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H₂ Pengetahuan Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- H₃ Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berorientasi pada hasil yang dilakukan dengan

menggunakan prosedur statistik atau cara lain secara kuantitatif pengukuran. (Tersiana, 2018).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak kendaraan bermotor tahun 2021 yang berjumlah 3.164. sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sugiyono(2017). Jumlah pengambilan sampel menggunakan rumus Solvin dengan sampel 100 responden dari wajib pajak kendaraan bermotor.

Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan data diolah menggunakan bantuan alat software yaitu SPSS (*statistic product and services solution*) versi 25.0. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas, tepat dan benar dengan cara peneliti meringkas informasi tersebut. Dan juga bertujuan untuk menggambarkan variabel-variabel yang digambarkan adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor variabel dependen, sedangkan variabel independen meliputi sosialisasi perpajakan, pengetahuan peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat tabel deskriptif yang menunjukkan hasil pengukuran rata-rata (mean), standar deviasi, dan maksimum- minimum. (Andriani, 2018).

Analisis regresi linear berganda merupakan hubungan antar variabel terikat dengan variabel bebas. Untuk mengetahui kenaikan atau penurunan nilai dari suatu variabel dapat menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengukur ada atau tidak adanya hubungan antar sosialisasi perpajakan, pengetahuan peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen.

HASIL

Tabel 1 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	100	12.00	20.00	16.9300	1.80490
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	100	16.00	32.00	24.6900	3.42803
Kualitas Pelayanan	100	13.00	25.00	21.2900	2.20328
Kepatuhan Wajib Pajak Bermotor	100	17.00	30.00	24.5700	2.64099
Valid N (listwise)	100				

Nilai rata-rata adalah 24.5700, standard deviasi 2,64099 dan nilai minimum adalah 17.00 dari 100 sampel data kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). seperti terlihat pada tabel 1.1 di atas hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lebih besar dari nilai standard, menghasilkan deviasi data yang rendah dan distribusi nilai yang merata.

Sosialisai Perpajakan (X1) memiliki nilai mean 16.9300, standard deviasi 1,80490 dan nilai minimum 12.00 dari 100 sampel. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata Sosialisasi Perpajakan lebih tinggi dari nilai standard, menghasilkan dalam deviasi data yang rendah. Nilai-nilai tersebut kemudian didistribusikan secara merata.

Diketahui bahwa Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X2) Memiliki nilai rata-rata 24.6900, standard deviasi 3,42803 , nilai minimum 16.00 dan nilai maksimum 32.00 dari 100 sampel . Hal ini menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari standard deviasi yang menghasilkan nilai spread yang sama dan deviasi yang rendah. Nilai-nilai tersebut kemudian didistribusikan secara merata. Dari 100 sampel diketahui bahwa Kualitas Pelayanan (X3) memiliki skor rata- rata 21.2900, standar deviasi 2,20328 skor minimum 13.00 dan skor maksimum 25.00. hal ini menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari standard nilai deviasi, yang menghasilkan nilai spread yang sama dan data deviasi yang rendah. Nilai-nilai tersebut kemudian didistribusikan secara merata.

Tabel 2 Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.673 ^a	.453	.436	2.15098

- a. *Predictors*: (constant), kualitas pelayanan, pengetahuan peraturan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan
 b. *Dependent variable*: kepatuhan wajib pajak kendaraan

Keofisien determinasi ditunjukkan pada tabel 2 yang menampilkan tampilan output dari model ringkasan SPSS. Nilai R² (R square) menunjukkan bahwa 0,453 yang berarti bahwa model regresi dapat menjelaskan 45,3% variasi dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Tabel 3 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	367.396	3	122.465	26.469	.000 ^b
	Residual	444.164	96	4.627		
	Total	811.560	99			

- a. *Dependen variable*: kepatuhan wajib pajak kendaraan
 b. *Predictors*: (constant), kualitas pelayanan, pengetahuan peraturan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan

Hasil ANOVA atau uji F ditunjukkan pada table 3 dan F hitung adalah 26.469 dengan tingkat signifikan 0,000. Terlihat bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh Variabel Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan. Seperti pada yang ditunjukkan oleh hasil uji F (regresi simultan) dalam penelitian ini.

Tabel 4 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Hasil Uji t						
Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.516	6.019		1.581	.117

Sosialisasi Perpajakan	-.618	.048	.288	-.222	.360
pengetahuan Peraturan perpajakan	1.468	.087	.273	3.090	.013
kualitas pelayanan	1.647	.128	.414	5.041	.060

a. Dependent variable : kepatuhan wajib pajak kendaraan

Dari perhitungan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS statistik 25 maka didapatkan sebagai berikut:

$$Y = -9.516 + -.618 + 1.468 + 1.647 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta memiliki nilai -9.516 dapat diartikan bahwa konstanta naik satu (1) maka nilai konstanta akan mengalami penurunan sebesar -9.516 dengan syarat variabel lainnya tetap.

Variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai -0.618 dapat diartikan bahwa sosialisasi perpajakan akan mengalami penurunan sebesar -0,618 dengan syarat variabel lainnya tetap. Pengaruh yang ditimbulkan adalah negatif yang berarti bahwa semakin besar sosialisasi perpajakan maka akan mencerminkan minimnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Variabel Pengetahuan Peraturan perpajakan memiliki nilai 1.468 dapat diartikan bahwa nilai pengetahuan peraturan perpajakan naik satu (1) maka kepatuhan wajib pajak kendaraan mengalami kenaikan sebesar 1.468 dengan syarat variabel lainnya tetap. Pengaruh yang ditimbulkan adalah positif yang berarti bahwa semakin besar pengetahuan peraturan perpajakan maka akan mencerminkan maksimalnya kepatuhan wajib pajak kendaraan .

Variabel Kualitas Pelayanan memiliki nilai 1.647 dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan naik satu (1) maka kepatuhan wajib pajak kendaraan akan mengalami kenaikan sebesar 1.647 dengan syarat variabel lainnya tetap. Pengaruh yang timbul adalah positif yang artinya bahwa semakin besar kualitas pelayanan maka akan mencerminkan maksimalnya kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Uji statistik t digunakan untuk melihat seberapa besarnya masing-masing variabel penjelas independen membantu menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Setiap variabel bebas tunggal diberi p-value (nilai probabilitas) dengan taraf signifikansinya 1% (0,01), 5% (0,05), dan 10% (0,1) untuk menentukan signifikansinya. Keefisien regresi dikatakan signifikansi jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,01, 0,05 atau 0,10. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian hipotesis parsial yang disajikan pada tabel 4. Di atas:

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

Variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,360 < 0,05$ (tidak signifikan) dan nilai t-tabel -0,222 dari nilai keofisien -0,618 (negatif), menurut penguji. Akibatnya hipotesis I ditolak, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang ditolak tidak dipengaruhi oleh variabel Sosialisasi Perpajakan. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan yang ditunjukkan pada tabel 4 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,360 yang lebih besar dari $\alpha 0,05$ (tidak signifikan) dan nilai keofisien regresi sebesar -0,618 (negatif). Nilai ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan berpengaruh negatif terhadap variabel Sosialisasi Perpajakan.

2. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan

Hipotesis 2 diterima karena variabel pengetahuan peraturan perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$ (signifikan) dan nilai t-tabel sebesar 3,090 dari nilai keofisien sebesar 1,468 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang diterima meningkat secara signifikan oleh pengetahuan peraturan perpajakan. Nilai signifikan variabel Pengetahuan Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,013 lebih rendah dari alpha 0,05 (signifikan) dan keofisien regresi sebesar 1,468 (positif) berdasarkan hasil uji regresi linear berganda seperti dilihat pada tabel 4 menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Variabel Kualitas Pelayanan memiliki nilai signifikansi $0,060 < 0,05$ dan nilai t-tabel sebesar 5,041 berdasarkan nilai keofisien sebesar 1,647 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan yang diterima meningkat secara signifikan oleh kualitas pelayanan. Hasil uji regresi linear berganda, tabel 4 menunjukkan bahwa pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,060 lebih rendah dari alpha 0,05 (signifikan) dan memiliki keofisien regresi positif sebesar 1,647. Nilai ini, kepatuhan wajib pajak kendaraan berpengaruh signifikan oleh Kualitas Pelayanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan Pengetahuan peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

REFERENSI

- Amri, Hairul, and Diah Intan Syahfitri. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa." *Journal of Accounting, Finance, and Auditing* 2.02 (2020): 108-118.
- Masur, Gregoriana Chinantia, and Yuliasuti Rahayu. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9.3 (2020).
- Widajantie, Titik Diah, and Saiful Anwar. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)." *Behavioral Accounting Journal* 3.2 (2020): 129-143.
- Wardani, D.K., dan Rumiayatun. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 1*.

- Damayanti, Wa Ode Rahmi, Nurmawati, Sitti & Awaluddin, Ishak. 2017. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada Kantor Samsat Kendari*(2)2(Online)<http://ojs.uho.ac.id>.
- Rizky Pratama, and Widyanti Yeni. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Selatan*. Diss. Universitas Bina Darma, 2019.
- Pebrina, Rizky, and Amir Hidayatulloh. "Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 17.1 (2020): 1-8.
- Safitri, Devi dan Sem Paulus Silalahi. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 2020, 145-153. ISSN: 1412-629X.
- Sanusi, Anwar (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: Salemba Empat
- Sari, Herin Arlinda Yonita, Makaryanawati, and Ferby Mutia Edwy (2020). "Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi)* 4(2): 603.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Ghozali, Imam (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Yulianti, Lita Novia. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada masa Pandemi Covid-19." *MANAJEMEN* 2.1 (2022): 46-53.